



PUTUSAN

Nomor 948/Pdt.G/2016/PA.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal Kabupaten Majene, selanjutnya di sebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 948/Pdt.G/2016/PA Sgm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

"Sehubungan dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 948/Pdt.G/2016/PA Sgm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

"Sehubungan dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 948/Pdt.G/2016/PA Sgm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hat. 1 dari 12 Put. N6. 948/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0163/011NI/2016, tertanggal Majene, 01 Juni 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kampung Passarang Kabupaten Majene, namun sejak bulan April Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Adrian Pratama Umur 9 tahun;
 2. Kasih Kirani Umur 8 tahun;
 3. SigitAprianto Umur 5 tahun;'Ketiga anaknya kini tinggal bersama Tergugat.
4. Bahwa pada bulan Juni 2016 pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain yang bernama "Andini" tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 20 April 2016 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak kepergiannya tidak pernah lagi kembali hidup rukun;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwaberdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Tergugat, Eka Prayitno bin Joko Setiono terhadap Penggugat Nuraeni binti H. Nuntung;
8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 Put No. 948/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat Eka Prayitno bin Joko Setiono terhadap Penggugat Nuraeni binti H. Nuntung;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat. Selanjutnya Penggugat memberikan penjelasan terkait dengan surat gugatannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009, Penggugat dan Tergugat bercerai dengan talak satu bain shugra, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat rujuk dan dinikahkan kembali;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0163/011NI/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tanggal 01 Juni 2016. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama yakni Aan Hasanah binti Atang Warsa, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Majene;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di Kabupaten Gowa sedangkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Majene;

Saksi kedua yakni Nur Iswanti binti Muhammad Syukur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat adalah sepupu dua kali saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Eka Prayitno;
Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Majene;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;

Sejak anak kedua lahir, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar bahkan pada tahun 2009, Penggugat dan Tergugat bercerai, namun

Hal. 4 dari 12 Put. No. 948/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya rujuk dan dinikahkan kembali. Pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat kembali cecok yang disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Saksi beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi beberapa kali berkunjung ke rumah Tergugat di Kabupaten Majene;
- Pada bulan April 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi ketiga yakni Syamsiah binti Zainal, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Eka Prayitno;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Majene;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;

Sejak anak kedua lahir, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar bahkan pada tahun 2009, Penggugat pernah mengajukan cerai, namun keduanya rujuk dan dinikahkan kembali.

- Setelah rujuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat kembali cecok yang disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berada di rumah Tergugat di Kabupaten Majene untuk menjaga cucu;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 948/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada bulan April 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah saksi;

- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;

Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

- Saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan dorongan agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai untuk kedua kalinya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, hal mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dengan Tergugat pada tahun 2009, hal tersebut terbukti dengan registrasi perkara Nomor 459/Pdt.G/2009/PA Sgm. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 19 Nopember 2009 dan putusan dijatuhkan pada tanggal 27 Januari 2010 yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu mengesampingkan keterangan

Hal. 1 dari 12 Put. No. 948/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



saksi pertama karena saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan ketiga Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan ke dua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi, karena itu maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dengan talak satu bain pada tahun 2010, namun keduanya rujuk dan dinikahkan kembali;
- Bahwa setelah rujuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2016, mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada April 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Gowa yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk menemui anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan keluarga Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah orang tuanya pada bulan April 2016 dan tidak pernah kembali menernui Tergugat yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak digunakan sebagai moment introspeksi bagi Penggugat dan Tergugat, terbukti selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat enggan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, padahal persidangan merupakan salah satu media untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan rumah tangga. Bahkan keinginan Penggugat untuk bertemu dengan ketiga anaknya yang tinggal bersama Tergugat tidak mendapat respon positif dari Tergugat. Berdasarkan fakta tersebut, maka patut ditarik sebuah konklusi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus serta sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hal. 9 dari 12 Put. No. 948/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum tersebut adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap sating mencintai, sating pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sebelumnya dengan talak satu bain shugra Tergugat

Hal. 1.0 dari 12 Put. No. 948/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat, perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak dua bain shugra. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak dua bain shugra Tergugat (Eko Prayitno bin Joko Setiono) terhadap Penggugat (Nuraeni binti H. Nuntung);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan sebagaimana pada penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak dua bain shugra Tergugat (Eko Prayitno bin Joko Setiono) terhadap Penggugat (Nuraeni binti H. Nuntung).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 948/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 03 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 Hijriyah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	185.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	R12	5.000,00
Jum/ah		Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)